



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

NOMOR : 54/PP.07/1217/2021

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 98/PP.07/1217/2/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir sebagai berikut :

1. Youtube yaitu : KPU Kab.Samosir
2. Facebook yaitu Kpu Kabupaten Samosir
3. Instagram yaitu : @kpu.samosir
4. Twitter yaitu : @KPU Samosir

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media Publikasi dan sosial pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir berupa informasi Kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal : 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR
Kepala Sub. Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 54/PP.07/1217/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SAMOSIR

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**


DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

1. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kab.Samosir

URL : <https://youtube.com/channel/UCxeWKCfr9tWPyKsb73j39iA>

Tampilan :



2. Facebook

Nama Pengguna : Kpu Kabupaten Samosir

URL : <https://www.facebook.com/KpuKabupatenSamosir>

Tampilan :




3. Instagram

Nama Pengguna : @kpu.samosir

URL : <http://kab-samosir.kpu.go.id/>

Tampilan :



4. Twitter

Nama Pengguna : @KPU samosir

URL : <https://twitter.com/SamosirKpu?t=4IvidQvxqh12Ozz5g04KzQ&s=08>

Tampilan :



Ditetapkan di Pangururan
Pada Tanggal 21 Oktober 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR
Kopala Sub. Bagian Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR

ttd
IKA ROLINA SAMOSIR